



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Totok Andri Wiyono Bin Soedjarwo
Tempat lahir	: Tuban
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/ Tanggal 22 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Terusan Batubara VI/13 RT. 2 RW. 9 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Totok Andri Wiyono Bin Soedjarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUHARYANTO, S.H. Advokat pada kantor Advokat dan konsultan hukum " SUHARYANTO & PARTNERS " yang berkantor di Jl. Raya Ketangi Nomor 290 Desa Tegalondo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2022 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan No. 27/HK M-SK/2022 tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-73/TBN/11/2022 yang disampaikan pada

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOTOK ANDRI WIYONO bin SOEDJARWO (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TOTOK ANDRI WIYONO bin SOEDJARWO (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran Bank BCA an. OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811
 - 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank BCA dari OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811 Kepada TOTOK ANDRI WIYONO dengan No. Rekening 8240364884 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank MANDIRI dari OBET ZULKARNAIN kepada HAMZAR HAICAL dengan No. Rekening 120004772162 sejumlah Rp. 156.150.000 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (Satu) lembar legalisir bukti setoran Bank Mandiri dari OBET ZULKARNAIN kepada RAE KRISNA MEHUSSA dengan No. Rekening 1670003336830 sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).**Dikembalikan kepada pemiliknya**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak tuntutan JPU seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tuntutan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan Pledooi dari Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: 209/Pid/2022/PN. Tbn. tidak berdasar fakta hukum dan salah sasaran;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan/ atau hukuman ringan-ringanya;
5. Memulihkan hak Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selain Pensihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi, dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pledoi secara tersendiri secara tertulis yang pada pokoknya memohon:

1. Menolak tuntutan JPU untuk seluruhnya, yang menyatakan terdakwa bersalah dan menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum dan atau setidaknya menyatakan tuntutan JPU TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Dan atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain =, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO bin SOEDJARWO (alm) secara bersama-sama dengan HAMSAR HAICAL bin SYARIFUDDIN NASUTION (DPO) dan RAKE KRISNA MEHESSA bin SULAIMAN SAID (DPO) pada tanggal 7 Mei 2020 sampai 29 Juni 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI KPRI Beringin Karang Indah Tuban atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan, menyuruh lakukan,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menyampaikan kepada Obet Zulkarnain, bahwa Terdakwa memiliki kenalan seorang founder beralamat di Jakarta bernama Uyut, kemudian Terdakwa menawarkan pinjaman modal kepada Obet Zulkarnain sebesar 1,7 Miliar, selanjutnya Obet Zulkarnain menanyakan, "apakah pinjaman dapat dinaikkan menjadi 10 Milyar?", kemudian Terdakwa menjawab bisa, dan Terdakwa menyampaikan untuk mendapat pinjaman 10 Milyar terdapat beberapa syarat yang harus dilengkapi, yakni:

- Company Profil Perusahaan,
- Pengajuan Nominal Pinjaman,
- Summari Proyek yang akan dikerjakan,
- Pembayaran Profisi dan Operasional sejumlah (Rp. 275.000.000,)

yang syarat tersebut Terdakwa minta untuk dikirimkan kepada saudara HAMSAR HAICAL, alamat Depok Maharaja Blok M1 No. 2 Panmas – Depok, No. Telp : 02128827721 / 23, No. Hp : 081398842480
Terdakwa menyampaikan pula kepada Obet Zulkarnain bahwa dirinya diberikan kuasa penuh oleh Keluarga Besar Founder di Wilayah Republik Indonesia selama 103 (serratus tiga) hari dari tanggal 11 Mei 2020, dengan pemberi kuasa H.M. Mahmur Affiyudin Assegaf yang menurut Terdakwa merupakan pemilik rekening yang digunakan untuk menyimpan/ menampung uang Uyut, guna meyakinkan Obet Zulkarnain
Terdakwa mengirimkan dokumen yakni:

- Pada tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa mengirimkan Surat Kuasa melalui Aplikasi WhatsApp ke Nomor 081235805770 milik Obet Zulkarnain;
- Pada tanggal 23 pebruari 2020 pukul 00:50 WIB, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar Fotocopy Bank Confirmation Letter dan 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran a.n. MAHMUR AFIYUDIN ASSEGAF ke nomor 081235805770 milik saudara Obet Zulkarnain melalui Aplikasi WhatsApp,
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran a.n. MAHMUR AFIYUDIN ASSEGAF.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa telah dipenuhi oleh Obet Zulkarnain, dengan mengirimkan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Investasi Penunjang Kerja yang ditujukan kepada KELUARGA BESAR FUNDER SVE-27 di Jakarta Up. Bpk Totok Andri Wiyono, ST dan sejumlah uang kepada Terdakwa termasuk biaya profesi sebesar Rp 275.210.000,- (dua ratus tujuh puluh lima dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 129-00-0477216-2 a.n Hamsar Haical uang sejumlah Rp 156.150.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Juni 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 1670003336830 a.n RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 6 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk Operasional;
 - Pada tanggal 8 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan persyaratan pembayaran Profesi;
 - Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.
- Semua pengiriman uang yang dilakukan oleh Obet Zulkarnain tersebut atas permintaan dari Terdakwa, namun setelah semua

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



persyaratan termasuk uang profesi dipenuhi oleh Obet Zulkarnain, sampai saat ini pinjaman sebesar 10 Milyar yang dijanjikan oleh Terdakwa belum, diberikan dengan alasan adanya masa pandemi di Indonesia sehingga keuangan negara tidak bisa mengeluarkan uang lebih dari 1 milyar, juga menurut Terdakwa terdapat kekurangan persyaratan yang diberikan Obet Zulkarnain, serta masih menunggu regulasi dari founder;

- Kemudian ketika Obet Zulkarnain meminta uang yang digunakan untuk pembayaran provisi itu kembali, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada saudara RAKE KRISNA MEHUSSA, dalam perbuatannya terdakwa mengirimkan atau menunjukkan 1 (satu) lembar bank confirmation letter dari bank mandiri plaza jakarta yang ditunjukkan kepada obet zulkarnain, menurut Terdakwa surat tersebut adalah bukti bahwa funder tersebut benar – benar ada atau untuk meyakinkan Obet Zulkarnain bahwa uang yang dimiliki oleh H.M. MAHMUR AFYUDDIN ASSEGAF benar adanya, namun setelah dilakukan permintaan keabsahan kepada BANK MANDIRI Cabang Tuban, diperoleh jawaban bahwa 1 (satu) lembar bank confirmation letter tersebut tidak tercatat di dalam administrasi Cabang Jakarta Plaza Mandiri, 1 (satu) lembar fotocopy Bank Confirmation Letter tersebut bukan merupakan produk / dokumen dari Bank MANDIRI dan Cabang Jakarta Plaza Mandiri tidak pernah mengeluarkan produk / dokumen tersebut, surat keluar yang dikeluarkan dari PT. Bank Mandiri tidak pernah mencantumkan kode jabatan yang tertera di bawah nama Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri, kemudian bisa dilihat dari Nama Kepala Cabang Mandiri Plaza Jakarta tersebut tidak sesuai dengan Kode Jabatan yang ada / tidak ada keterkaitannya,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian Obet Zulkarnain sebesar Rp 275.210.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO bin SOEDJARWO (alm) secara bersama-sama dengan HAMSAR HAICAL bin SYARIFUDDIN NASUTION (DPO) dan RAKE KRISNA MEHESSA bin SULAIMAN SAID (DPO) pada tanggal 7 Mei 2020 sampai 29 Juni 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI KPRI Beringin Karang Indah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menyampaikan kepada Obet Zulkarnain, bahwa Terdakwa memiliki kenalan seorang founder beralamat di Jakarta bernama Uyut, kemudian Terdakwa menawarkan pinjaman modal kepada Obet Zulkarnain sebesar 1,7 Miliar, selanjutnya Obet Zulkarnain menanyakan, “apakah pinjaman dapat dinaikkan menjadi 10 Milyar?”, kemudian Terdakwa menjawab bisa, dan Terdakwa menyampaikan untuk mendapat pinjaman 10 Milyar terdapat beberapa syarat yang harus dilengkapi, yakni:

- Company Profil Perusahaan,
- Pengajuan Nominal Pinjaman,
- Summari Proyek yang akan dikerjakan,
- Pembayaran Profesi dan Operasional sejumlah (Rp. 275.000.000,)

yang syarat tersebut Terdakwa minta untuk dikirimkan kepada saudara HAMSAR HAICAL, alamat Depok Maharaja Blok M1 No. 2 Panmas – Depok, No. Telp : 02128827721 / 23, No. Hp : 081398842480
Terdakwa menyampaikan pula kepada Obet Zulkarnain bahwa dirinya diberikan kuasa penuh oleh Keluarga Besar Founder di Wilayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal 11 Mei 2020, dengan pemberi kuasa H.M. Mahmur Affiyudin Assegaf yang menurut Terdakwa merupakan pemilik rekening yang digunakan untuk menyimpan/ menampung uang Uyut, guna meyakinkan Obet Zulkarnain
Terdakwa mengirimkan dokumen yakni:

- Pada tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa mengirimkan Surat Kuasa melalui Aplikasi WhatsApp ke Nomor 081235805770 milik Obet Zulkarnain;
 - Pada tanggal 23 pebruari 2020 pukul 00:50 WIB, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar Fotocopy Bank Confirmation Letter dan 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran a.n. MAHMUR AFIYUDIN ASSEGAF ke nomor 081235805770 milik saudara Obet Zulkarnain melalui Aplikasi WhatsApp,
- Selanjutnya semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa telah dipenuhi oleh Obet Zulkarnain, dengan mengirimkan Surat Permohonan Investasi Penunjang Kerja yang ditujukan kepada KELUARGA BESAR

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUNDER SVE-27 di Jakarta Up. Bpk Totok Andri Wiyono, ST dan sejumlah uang kepada Terdakwa termasuk biaya profesi sebesar Rp 275.210.000,- (dua ratus tujuh puluh lima dua ratus sepuluh juta rupiah)

dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 129-00-0477216-2 a.n Hamsar Haical uang sejumlah Rp 156.150.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juni 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 1670003336830 a.n RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk Operasional;
- Pada tanggal 8 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan persyaratan pembayaran Profesi;
- Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.

Semua pengiriman uang yang dilakukan oleh Obet Zulkarnain tersebut atas permintaan dari Terdakwa, namun setelah semua persyaratan termasuk uang profesi dipenuhi oleh Obet Zulkarnain, sampai saat ini pinjaman sebesar 10 Milyar yang dijanjikan oleh Terdakwa belum, diberikan dengan alasan adanya masa pandemi di Indonesia sehingga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara tidak bisa mengeluarkan uang lebih dari 1 milyar, dan juga menurut Terdakwa terdapat kekurangan persyaratan yang diberikan Obet Zulkarnain, serta masih menunggu regulasi dari founder;
- Kemudian ketika Obet Zulkarnain meminta uang yang digunakan untuk pembayaran provisi itu kembali, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada saudara RAKE KRISNA MEHUSSA, dalam perbuatannya Terdakwa mengirimkan atau menunjukkan 1 (satu) lembar bank confirmation letter dari bank mandiri plaza jakarta yang ditunjukkan kepada Obet Zulkarnain, menurut Terdakwa surat tersebut adalah bukti bahwa funder tersebut benar – benar ada atau untuk meyakinkan Obet Zulkarnain bahwa uang yang dimiliki oleh H.M. MAHMUR AFIYUDDIN ASSEGAF benar adanya, namun setelah dilakukan permintaan keabsahan kepada BANK MANDIRI Cabang Tuban, diperoleh jawaban bahwa 1 (satu) lembar bank confirmation letter tersebut tidak tercatat di dalam administrasi Cabang Jakarta Plaza Mandiri, 1 (satu) lembar fotocopy Bank Confirmation Letter tersebut bukan merupakan produk / dokumen dari Bank MANDIRI dan Cabang Jakarta Plaza Mandiri tidak pernah mengeluarkan produk / dokumen tersebut, surat keluar yang dikeluarkan dari PT. Bank Mandiri tidak pernah mencantumkan kode jabatan yang tertera di bawah nama Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri, kemudian bisa dilihat dari Nama Kepala Cabang Mandiri Plaza Jakarta tersebut tidak sesuai dengan Kode Jabatan yang ada / tidak ada keterkaitannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap keberatan (eksepsi) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Menolak Ekspsi/keberatan dari Terdakwa tersebut di atas ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-73/10/2022, tertanggal 17 November 2022 memenuhi syarat sahnya Surat Dakwaan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OBET ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Mei 2020 saksi Obet Zulkarnain dihubungi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan dan memberikan informasi terkait pinjaman modal melalui Funder yang beralamatkan di jakarta senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal tersebut saksi harus melengkapi persyaratan diantaranya saksi harus memiliki PT/CV Pribadi, mempunyai rekening tabungan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membayar profesi dan biaya operasional. kemudian pada saat i tu saksi mengajukan PT BUKIT TUBAN PERSANA dan saksi sudah membayar profesi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening milik saksi RAKE KRISNA MEHUSSA, namun setelah saksi mentransfer uang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman modal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak diberikan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Obet Zulkarnain sudah melengkapi semua persyaratan yang dimintakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi mempunyai bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan investasi penunjang kerja yang saksi kirimkan ke Keluarga Besar Funder SVE-27 di Jakarta Up.

Bpk Totok Andri Wiyono, ST

2. 8 (delapan) lembar bukti pengiriman melalui transfer rekening

- Bahwa untuk bisa mendapatkan pinjaman modal dari Funder yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman ada persyaratan yaitu

- Harus memiliki PT/CV milik sendiri;
- Harus membayar profesi dan operasional sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Harus mempunyai saldo di rekening PT minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dan saksi sudah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai persyaratan tersebut;

- Bahwa saksi telah mengirimkan uang ke masing-masing rekening :

- Pada tanggal 07 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 129-00-0477216-2 a.n Hamsar Haical uang sejumlah Rp 156.150.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juni 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 1670003336830 a.n RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk Operasional;
- Pada tanggal 8 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan persyaratan pembayaran Profisi;
- Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, rekening terdakwa tidak bisa menampung dana lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi diminta untuk mengirimkan uang tersebut atau membagi ke 2 (dua) rekening lainnya yaitu ke rekening saksi Hamsar Haical dan saksi Rake Krisna;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari terdakwa yang berisi bahwa terdakwa diberikan kuasa penuh oleh Keluarga Besar Funder di Wlayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal surat kuasa 11 Mei 2020, dengan pemberian kuasa adalah saudara H.M MAHMUR AFFIYUDIN ASSEGAF. Lalu kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar fotocopy paper dari Bank Mandiri

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Confirmation Letter). karena terdakwa telah meyakinkan saksi dengan mengirimkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar fotocopy Paper dan Bank Mandiri (Bank Confirmation Letter) akhirnya saksi percaya dan mengirimkan biaya profisi dan operasional untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut;

- Bahwa yang menyuruh saksi Obet mentransfer atau mengirimkan uang ke masing-masing rekening tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi Obet pernah bertemu dengan saksi Hamsar Haical dan Rake Krisna di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa sebabnya sehingga saksi mau mengirimkan uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima

juta rupiah) karena penjelasan dari Terdakwa yang mengatakan jika saksi membayar Profisi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka pinjaman modal dari Funder yang beralamatkan di Jakarta akan bisa saya terima, selain itu saya juga diberi oleh Terdakwa 1 (satu) lembar surat kuasa yang berisi bahwa Terdakwa diberikan kuasa penuh oleh keluarga Besar Funder di Wilayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal surat kuasa 11 Mei 2020, dengan pemberi kuasa adalah saudara H.M. Mahmur Affiyudin Assegaf;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2020 Terdakwa juga memberi saksi 1 (satu) lembar fotocopy paper dari Bank Mandiri, karena Terdakwa sudah menyakinkan saksi sehingga saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Obet terakhir bertemu dengan terdakwa di Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Juni 2020 dan pada saat itu saksi meminta untuk dikembalikan uang pembayaran profisi yang sudah saksi kirim sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pembayaran profisi tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa kecurigaan yang saksi rasakan sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut awalnya dijanjikan setelah uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi berikan maka dana pinjaman modal dari Funder senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tersebut akan diberikan, namun saksi sudah menunggu selama 3 (tahun) tetapi belum diberikan dan hanya diberi janji saja, selain itu dari awal istri saksi sudah tidak menyetujui dan sudah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan adanya penipuan namun saksi saat itu sangat percaya karena Terdakwa sangat menyakinkan saksi;

- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NGATMIRAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini awal bulan Mei 2020 suami saksi yaitu saksi Obet dihubungi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan dan memberikan informasi terkait pinjaman modal melalui Funder yang beralamatkan di jakarta senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal tersebut saksi harus melengkapi persyaratan diantaranya saksi harus memiliki PT/CV Pribadi, mempunyai rekening tabungan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membayar profesi dan biaya operasional. kemudian pada saat i tu saksi mengajukan PT BUKIT TUBAN PERSANA dan saksi sudah membayar profesi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening milik saksi RAKE KRISNA MEHUSSA, namun setelah saksi mentransfer uang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman modal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak diberikan;

- Bahwa suami saksi sudah melengkapi semua persyaratan yang dimintakan oleh terdakwa;

- Bahwa suami saksi mempunyai bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan investasi penunjang kerja yang saksi kirimkan ke Keluarga Besar Funder SVE-27 di Jakarta Up. Bpk Totok Andri Wiyono, ST
2. 8 (delapan) lembar bukti pengiriman melalui transfer rekening

- Bahwa suami saksi telah mengirimkan uang ke masing-masing rekening:

- Pada tanggal 07 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 129-00-0477216-2 a.n Hamsar Haical uang sejumlah Rp 156.150.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juni 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 1670003336830 a.n RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk Operasional;
- Pada tanggal 8 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan persyaratan pembayaran Profesi;
- Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengatakan kepada saksi obet, rekening terdakwa tidak bisa menampung dana lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi diminta untuk mengirimkan uang tersebut atau membagi ke 2 (dua) rekening lainnya yaitu ke rekening saksi Hamsar Haical dan saksi Rake Krisna;
- Bahwa suami saksi ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari terdakwa yang berisi bahwa terdakwa diberikan kuasa penuh oleh Keluarga Besar Funder di Wlayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal surat kuasa 11 Mei 2020, dengan pemberian kuasa adalah saudara H.M MAHMUR AFFIYUDIN ASSEGAF. Lalu kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar fotocopy paper dari Bank Mandiri (Bank Confirmation Letter). karena terdakwa telah meyakinkan saksi dengan mengirimkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Paper dan Bank Mandiri (Bank Confirmation Letter) akhirnya saksi percaya dan mengirimkan biaya profesi dan operasional untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh suami saksi mentransfer atau mengirimkan uang ke masing-masing rekening terseut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Hamsar Haical dan Rake Krisna di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa di Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Juni 2020 dan pada saat itu saksi meminta untuk dikembalikan uang pembayaran profesi yang sudah saksi kirim sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pembayaran profesi tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa setahu saksi, saksi Obet Zulkarnain telah mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. FC KTP Totok Andri Wiyono, diberi tanda T.1;
2. Tanggal 11 Mei 2020, Surat Permohonan investasi Obet (mas Zulkarnain (mas Zul Tuban) kepada keluarga besar founder SVE-27, diberi tanda T.2;
3. Tanggal 18 Mei 2020, terjadi percakapan via WA antara Obet Zulkarnain (mas Zul Tuban) dengan Totok Andri Wiyono intinya Obet Zulkarnain kesulitan dana untuk pembayaran THR karyawan, upah lembur dan BPJS Ketenagakerjaan thn 2020, diberi tanda T.3;
4. Senin, 18 Mei 2020, Obet Zulkarnain (mas Zul Tuban) meminta bantuan kepada keluarga besar founder SVE-27 terkait tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PT SIG sebesar RP. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T.4;
5. Senin, 18 Mei 2020, Obet Zulkarnain (mas Zul Tuban) meminta bantuan kepada keluarga besar founder SVE-27 terkait tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PT SIG sebesar RP. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T.5;

6. Senin, 18 Mei 2020, Obet Zulkarnain (mas Zul Tuban) meminta bantuan kepada keluarga besar founder SVE-27 terkait tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PT SIG sebesar RP. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T.6;

7. Selasa, 19 Mei 2020, terjadi percakapan via WA antara Obet Zulkarnain (mas Zul Tuban) dengan Totok Andri Wiyono intinya sudah dicairkan tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PT SIG sebesar RP. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T.7;

8. Selasa, 19 Mei 2020, terjadi percakapan via WA antara Obet Zulkarnain (mas Zul Tuban) dengan Totok Andri Wiyono intinya sudah dicairkan tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PTSIG sebesar RP. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T.8;

9. Selasa, 19 Mei 2020, terjadi percakapan via WA antara Obet Zulkarnain dengan Totok Andri Wiyono intinya sudah dicairkan tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PT SIG sebesar RP. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T.9;

10. Jakarta, 20 Mei 2020, Tanda terima uang dari Obet Zulkarnain kepada Rake Krisna Mehussa melalui Totok Andri Wiyono sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda T.10;

11. Jakarta, 8 Juni 2020, Tanda terima uang dari Obet Zulkarnain kepada Rake Krisna Mehussa melalui Totok Andri Wiyono sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda T.11;

12. FC KTP RAKE KRISNA MEHUSSA, Surat Pernyataan Rake Krisna, diberi tanda T.12;

13. Mehussa yang menyatakan sanggup mengembalikan uang dari Obet Zulkarnain apabila tidak berhasil membantu pengurusan permohonan investasi Obet Zulkarnain tanpa melibatkan Totok Andri Wiyono, diberi tanda T.13;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menginformasikan pinjaman modal kepada saksi Obet Zulkarnain yang beralamatkan di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menginformasikan pinjaman modal dari Funder yang beralamatkan di Jakarta kepada saksi saksi Obet Zulkarnain pada tanggal 6 Mei 2020

- Bahwa uang pinjaman yang terdakwa informasikan kepada saksi Obet Zulkarnain awalnya Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu saksi Obet Zulkarnain meminta penambahan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan bisa menaikan pinjaman tersebut;

- Bahwa awalnya terdakwa memberikan informasi kepada saksi Obet Zulkarnain bahwa terdakwa mempunyai kenalan seorang Funder yang berlamatkan di Jakarta bernama UYUT. kemudian terdakwa menawarkan pinjam modal kepada saksi Obet Zulkarnain sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian saksi Obet Zulkarnain menanyakan kepada pemilik Funder apakah bisa dinaikan menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan terdakwa menjawab bisa dan untuk mendapatkan pinjaman modal sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), ada syarat yang harus diengkapi yaitu :

- Company Profil Perusahaan,
- Pengajuan Nominal Pinjaman,
- Summari Proyek yang akan dikerjakan,
 - Pembayaran Profisi dan Operasional sejumlah (Rp. 275.000.000,-) setelah syarat tersebut dilengkapi kemudian

dikirimkan ke saksi Hamsar Haical alamat Depok;

- Bahwa saksi OBET ZULKARNAIN belum melengkapi persyaratan sehingga uang tersebut belum dapat dicairkan

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada HAMSAR HAICAL adalah orang yang ditunjuk selaku koordinator untuk bertemu dengan saudara H.M MAHMUR AFFIYUDIN ASSEGAF (Pemilik Rekening Funder).

- Bahwa terdakwa menjelaskan pemilik Funder/ Aset tersebut adalah saudara UYUT, untuk H.M MAHMUR AFFIYUDDIN ASSEGAF adalah pemilik Rekening yang digunakan untuk menyimpan/ menampung uang dari UYUT.

- Bahwa terdakwa menunjuk dokumen dokumen pada tanggal 12 Mei 2020, terdakwa mengirimkan surat kuasa melalui WA ke nomor 081235805770 (OBET ZULKARNAIN). Pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 00.50 wib, Terdakwa mengirimkan 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran a.n MAHMUR AFFIYUDDIN ASSEGAF yang dikirimkan melalui WA.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang senilai Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di kirimkan ke terdakwa. RAKE KRISNA MEHUSSA dan HAMSAR HAICAL melalui transfer rekening.
- Bahwa terdakwa menjelaskan penerima uang dari pengiriman biaya profesi dan biaya operasional dari saudara OBET ZULKARNAIN adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk nomor rekening penerima yang lain terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan OBET ZULKARNAIN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA atas nama terdakwa untuk pembayaran Profesi dan Operasional senilai Rp 43.850.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menejaskan yang menyuruh mengirimkan uang ke masing-masing rekening yang berbeda adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menjelaskan menyuruh saudara OBET ZULKARNAIN mengirimkan pembayaran profesi dan operasional di rekening berbeda agar bisa mengambil dana tersebut dengan cepat dan tidak terkendala dengan limit penarikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sampai saat ini pinjaman modal senilai 10 (sepuluh) Miliar belum diberikan oleh pemilik Funder.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum mempertemukan saudara OBET ZULKARNAIN dengan pemilik Funder
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang diterima senilai Rp. 43.850.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diserahkan ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki bukti penyerahan uang tersebut berupa: 1 (Satu) lembar surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Mei 2020 tertanda nama terdakwa (mewakili OBET) dan saudara RAKE KRISNA MEHUSSA (mewakili FUDER H.M MAHMUR AFFIYUDDIN ASSEGAF). 1 (Satu) lembar surat tanda terima uang senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal Jakarta, 08 Juni 2020 tertanda nama terdakwa (mewakili OBET) dan saudara audara RAKE KRISNA MEHUSSA (mewakili FUDER H.M MAHMUR AFFIYUDDIN ASSEGAF).
- Bahwa terdakwa menerangkan kekurangan persyaratan dari OBET ZULKARNAIN adalah kegunaan uang atau RAB dari proyek yang akan digunakan, MOU antara OBET dan RAKE terkait kerjasama. Menurut keterangan terdakwa maksud regulasi dari Funder adalah "untuk investasi nilai besar diatas Rp. 5 Miliar belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan Pandemi di Indonesia.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran Bank BCA an. OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811
- 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank BCA dari OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811 Kepada TOTOK ANDRI WIYONO dengan No. Rekening 8240364884 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank MANDIRI dari OBET ZULKARNAIN kepada HAMZAR HAICAL dengan No. Rekening 120004772162 sejumlah Rp. 156.150.000 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar legalisir bukti setoran Bank Mandiri dari OBET ZULKARNAIN kepada RAE KRISNA MEHUSSA dengan No. Rekening 1670003336830 sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal bulan Mei 2020 saksi Obet Zulkarnain dihubungi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan dan memberikan informasi terkait pinjaman modal melalui Funder yang beralamatkan di jakarta senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal tersebut saksi harus melengkapi persyaratan diantaranya saksi harus memiliki PT/CV Pribadi, mempunya rekening tabungan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membayar profesi dan biaya operasional. kemudian pada saat i tu saksi mengajukan PT BUKIT TUBAN PERSANA dan saksi sudah membayar profesi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening milik saksi RAKE KRISNA MEHUSSA, namun setelah saksi mentransfer uang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman modal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak diberikan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain sudah melengkapi semua persyaratan yang dimintakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain telah mengirimkan uang ke masing-masing rekening :
 - Pada tanggal 07 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 129-00-0477216-2 a.n Hamsar Haical uang sejumlah Rp 156.150.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Juni 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 1670003336830 a.n RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 6 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk Operasional;
 - Pada tanggal 8 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan persyaratan pembayaran Profisi;
 - Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain terakhir bertemu dengan terdakwa di jakarta pada tanggal 9 dan 10 Juni 2020 dan pada saat itu saksi meminta untuk dikembalikan uang pembayaran profisi yang sudah saksi kirim sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pembayaran profisi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa benar sebabnya sehingga saksi Obet Zulkarnain mau mengirimkan uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena penjelasan dari Terdakwa yang mengatakan jika saksi Obet Zulkarnain membayar Profesi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka pinjaman modal dari Funder yang beralamatkan di Jakarta akan bisa saksi Obet Zulkarnain terima, selain itu saksi Obet Zulkarnain juga diberi oleh Terdakwa 1 (satu) lembar surat kuasa yang berisi bahwa Terdakwa diberikan kuasa penuh oleh keluarga Besar Funder di Wilayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal surat kuasa 11 Mei 2020, dengan pemberi kuasa adalah saudara H.M. Mahmur Affiyudin Assegaf;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2020 Terdakwa juga memberi saksi Obet Zulkarnain 1 (satu) lembar fotocopy paper dari Bank Mandiri, karena Terdakwa sudah menyakinkan saksi Obet Zulkarnain sehingga saksi Obet Zulkarnain mengirimkan uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain terakhir bertemu dengan terdakwa di jakarta pada tanggal 9 dan 10 Juni 2020 dan pada saat itu saksi Obet Zulkarnain meminta untuk dikembalikan uang pembayaran profesi yang sudah saksi Obet Zulkarnain kirim sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pembayaran profesi tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Obet Zulkarnain;

- Bahwa benar kecurigaan yang saksi Obet Zulkarnain rasakan sehingga akhirnya saksi Obet Zulkarnain melaporkan kejadian tersebut awalnya dijanjikan setelah uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi Obet Zulkarnain berikan maka dana pinjaman modal dari Funder senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tersebut akan diberikan, namun saksi Obet Zulkarnain sudah menunggu selama 3 (tahun) tetapi belum diberikan dan hanya diberi janji saja, selain itu dari awal istri saksi Obet Zulkarnain sudah tidak menyetujui dan sudah merasakan adanya penipuan namun saksi saat itu sangat percaya karena Terdakwa sangat menyakinkan saksi Obet Zulkarnain ;

- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain telah mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur " Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatau Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;
4. Unsur "yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **TOTOK ANDRI WIYONO bin SOEDJARWO** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa pengertian Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa benar awal bulan Mei 2020 saksi Obet Zulkarnain dihubungi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan dan memberikan informasi terkait pinjaman modal melalui Funder yang beralamatkan di jakarta senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal tersebut saksi harus melengkapi persyaratan diantaranya saksi harus memiliki PT/CV Pribadi, mempunyai rekening tabungan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membayar profisi dan biaya operasional. kemudian pada saat i tu saksi obet mengajukan PT BUKIT TUBAN PERSANA dan saksi sudah membayar profisi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening milik saksi RAKE KRISNA MEHUSSA, namun setelah saksi mentransfer uang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman modal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak diberikan;
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain sudah melengkapi semua persyaratan yang dimintakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain telah mengirimkan uang ke masing-masing rekening :
 - Pada tanggal 07 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening BCA 8240364884 a.n Totok Andri Wiyono uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 129-00-0477216-2 a.n Hamsar Haical uang sejumlah Rp 156.150.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juni 2020 Obet Zulkarnain mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri 1670003336830 a.n RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) untuk Operasional;
- Pada tanggal 8 Juni 2020 saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank MANDIRI 1670003336830 a.n. RAKE KRISNA MEHUSSA uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan persyaratan pembayaran Profisi;
- Pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke saudara RAKE KRISNA MEHUSSA.
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain terakhir bertemu dengan terdakwa di Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Juni 2020 dan pada saat itu saksi meminta untuk dikembalikan uang pembayaran profisi yang sudah saksi kirim sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pembayaran profisi tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar sebabnya sehingga saksi Obet Zulkarnain mau mengirimkan uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena penjelasan dari Terdakwa yang mengatakan jika saksi Obet Zulkarnain membayar Profisi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka pinjaman modal dari Funder yang beralamatkan di Jakarta akan bisa saksi Obet Zulkarnain terima, selain itu saksi Obet Zulkarnain juga diberi oleh Terdakwa 1 (satu) lembar surat kuasa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi bahwa Terdakwa diberikan kuasa penuh oleh keluarga Besar Funder di Wilayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal surat kuasa 11 Mei 2020, dengan pemberi kuasa adalah saudara H.M. Mahmur Affiyudin Assegaf;

- Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2020 Terdakwa juga memberi saksi Obet Zulkarnain 1 (satu) lembar fotocopy paper dari Bank Mandiri, karena Terdakwa sudah menakutkan saksi Obet Zulkarnain sehingga saksi Obet Zulkarnain mengirimkan uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain terakhir bertemu dengan terdakwa di jakarta pada tanggal 9 dan 10 Juni 2020 dan pada saat itu saksi Obet Zulkarnain meminta untuk dikembalikan uang pembayaran profisi yang sudah saksi Obet Zulkarnain kirim sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pembayaran profisi tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Obet Zulkarnain;
- Bahwa benar kecurigaan yang saksi Obet Zulkarnain rasakan sehingga akhirnya saksi Obet Zulkarnain melaporkan kejadian tersebut awalnya dijanjikan setelah uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi Obet Zulkarnain berikan maka dana pinjaman modal dari Funder senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tersebut akan diberikan, namun saksi Obet Zulkarnain sudah menunggu selama 3 (tahun) tetapi belum diberikan dan hanya diberi janji saja, selain itu dari awal istri saksi Obet Zulkarnain sudah tidak menyetujui dan sudah merasakan adanya penipuan namun saksi saat itu sangat percaya karena Terdakwa sangat menakutkan saksi Obet Zulkarnain ;
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain telah mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku memiliki kenalan seorang founder beralamat di Jakarta bernama Uyt, lalu menawarkan kepada saksi Obet Zulkarnain bisa melakukan pinjaman modal melalui Founder yang beralamatkan di jakarta senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal tersebut saksi Obet Zulkarnain harus melengkapi persyaratan diantaranya saksi harus memiliki PT/CV Pribadi, mempunyai rekening tabungan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn



membayar profesi dan biaya operasional. kemudian pada saat itu saksi Obet Zulkarnain mengajukan PT BUKIT TUBAN PERSANA dan saksi Obet Zulkarnain sudah membayar profesi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening milik RAKE KRISNA MEHUSSA, namun setelah saksi Obet Zulkarnain mentransfer uang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman modal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak diberikan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Obet Zulkarnain mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatau Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya.
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu.
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi dipersidangan didapati fakta bahwa:

- Bahwa benar awal bulan Mei 2020 saksi Obet Zulkarnain dihubungi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan dan memberikan informasi terkait pinjaman modal melalui Funder yang beralamatkan di Jakarta senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). dan untuk bisa mendapatkan pinjaman modal tersebut saksi harus melengkapi persyaratan diantaranya saksi harus memiliki PT/CV Pribadi, mempunyai rekening tabungan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membayar profisi dan biaya operasional. kemudian pada saat itu saksi Obet Zulkarnain mengajukan PT BUKIT TUBAN PERSANA dan saksi Obet Zulkarnain sudah membayar profisi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening milik saksi RAKE KRISNA MEHUSSA, namun setelah saksi Obet Zulkarnain mentransfer uang senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman modal yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak diberikan;
- Bahwa benar saksi Obet Zulkarnain ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari terdakwa yang berisi bahwa terdakwa diberikan kuasa penuh oleh Keluarga Besar Founder di Wilayah Republik Indonesia selama 103 (seratus tiga) hari dari tanggal surat kuasa 11 Mei 2020, dengan pemberian kuasa adalah saudara H.M MAHMUR AFFIYUDIN ASSEGAF. Lalu kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar fotocopy paper dari Bank Mandiri (Bank Confirmation Letter). karena terdakwa telah meyakinkan saksi Obet Zulkarnain dengan mengirimkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar fotocopy Paper dan Bank Mandiri (Bank Confirmation Letter) akhirnya saksi Obet Zulkarnain percaya dan mengirimkan biaya provisi dan operasional untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah founder yang dimaksud terdakwa benar adanya sehingga dari bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13 tidak dapat mendukung pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan perkataan-perkataan bohong dengan mengaku sebagai penerima kuasa dari founder yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meminjamkan pinjaman modal kalau saksi Obet Zulkarnain membayar terlebih dahulu biaya provisi sehingga akibat perkataan terdakwa, saksi Obet Zulkarnain memberikan biaya provisi dan operasional untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun demikian hingga saat ini apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan pinjaman modal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta

Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang telah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan” dan “turut melakukan”, pengertian tersebut hanya ditemukan di dalam doktrin, antara lain SIMON di dalam buku “Leer Boek”nya halaman 303 dan seterusnya mengartikan “orang yang melakukan” yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld (DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H, Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, cetakan ketiga Juli 1990, halaman 54); sedangkan menurut R. SOESILO yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” menurut POMPE di dalam buku “Handboek”nya halaman 223 bahwa di dalam “menyuruh melakukan” menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh, dia hanya sebagai alat saja, sehingga orang tersebut haruslah *ontoerekeningsvatbaar* (DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H, ibid), dan menurut R. SOESILO “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan, sedangkan orang yang disuruh (pleger) itu hanya merupakan alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor,halaman 73);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” (mededaderschap) menurut SIMON adalah adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Jadi disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking”, dan kerjasama itu tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur ini pun bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini pun dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 yang mana unsur tersebut sudah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa kemudian berdasarkan fakta hukumnya telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Hamsar Haical Bin Syarifuddin Nasution dan Rake Krisna Mehessa Bin Sulaiman Said dimana Terdakwa yang meyakinkan saksi Obet Zulkarnain dan telah pula telah menerima uang transver dari saksi Obet Zulkarnain bersama Hamsar Haical Bin Syarifuddin Nasution dan Rake Krisna Mehessa Bin Sulaiman Said sehingga ketiganya mempunyai peranan masing-masing yang turut melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Pledoinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum terkesan memaksakan keadaan yaitu dengan menyebutkan Terdakwa adalah pelaku utama yang melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau melanggar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, padahal terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO hanyalah mediator antara OBET ZULKARNAIN dengan UYUT, RAKE KRISNA MEHUSA, sementara pelaku utama UYUT, RAKE KRISNA MEHUSA dan HAMZAR HAIKAL belum pernah disidik dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh peyidik;

2. Bahwa berdasarkan fakta pada point 2 di atas, kami berpendapat dakwaan saudara JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO dengan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti, karena Terdakwa bukanlah pelaku utama. Maka oleh karena itu, seharusnya Pasal yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa karena terpenuhi unsur-unsurnya adalah Pasal pasal 55 ayat (1), itupun dengan catatan pelaku utama harus sudah diperiksa, disidik, dituntut diadili dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan sesuai pasal yang diterapkan kepada Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO. Dengan demikian kepastian hukumnya telah terpenuhi;

3. Bahwa sehubungan dengan uraian pada point 2 diatas, dimana dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan, serta kelirunya penerapan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa menjadikan surat dakwaan tersebut lemah dan salah sasaran;

4. Bahwa ternyata terungkap dipersidangan Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan permohonan investasi itu dikabulkan atau tidak, semua itu bergantung pada keputusan keluarga besar founder SVE-27 (Pak Mahmur) tidak menikmati sepersenpun uang yang telah disetorkan Obet Zulkarnain, bahkan untuk biaya perjalanan ke Tuban, Jakarta dan balik ke Malang semua atas biaya sendiri, sehingga terdakwa sebenarnya juga korban;

5. Bahwa kalau di sana ditemukan surat kuasa untuk Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO surat kuasa itu dipergunakan hanya untuk mencari orang yang ingin mengajukan permohonan investasi dan tidak lebih dari itu, karena kepadanya tetap ke keluarga besar founder SVE-27 terbukti dipersidangan TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO telah mempertemukan Obet Zulkarnain dengan keluarga besar founder SVE-27 (Pak Mahmur), bahkan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Obet Zulkarnain menginginkan diangkat menjadi anak angkat keluarga besar founder SVE-27 untuk wilayah Jawa Timur (bukti T-2), karena merasa sudah bertemu dengan keluarga besar founder SVE-27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apalagi terbukti tagihan PT Bukit Tuban Persada kepada PT SIG sebesar Rp. 1.191.889.572,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berhasil di tagihkan oleh keluarga besar founder SVE-27 hanya membutuhkan waktu 1x dalam 24 jam dana tagihan sudah bisa dicairkan, maka keinginan Obet Zulkarnain diangkat menjadi anak angkat keluarga besar founder SVE-27 untuk wilayah Jawa Timur semakin kuat (bukti T-7);
7. Bahwa ternyata uang yang ditransfer Obet Zulkarnain semuanya telah diserahkan kepada keluarga besar founder SVE-27 (RAKE KRISNA MEHUSA), sementara Terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO tidak menikmati sepeserpun, bahkan untuk biaya perjalanan ke Tuban, Jakarta dan balik ke Malang semua atas biaya sendiri, sehingga terdakwa sebenarnya juga korban dan semua di lakukan karna tidak mengertinya dan kekhilafnya membuktikan Terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP (bukti T-10 dan Bukti T-11);
8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan RAKE KRISNA MEHUSA Terdakwa Totok Andri Wiyono tidak dilibatkan untuk mengembalikan uang apabila tidak berhasil membantu pengurusan permohonan investasi, sehingga dakwaan JPU Terdakwa telah melanggar pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau telah melanggar pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti;
9. Bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan saksi 1. Obet Zulkarnain dan saksi 2. Istri Obet Zulkarnain, bahwa pada bulan Mei 2020 kesulitan keuangan yang dialami oleh PT Bukit Tuban Persada untuk pembayaran THR karyawan, upah lembur dan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi motivasi Obet Zulkarnain mengajukan permohonan investasi (bukti T-7);

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum terkesan memaksakan keadaan yaitu dengan menyebutkan Terdakwa adalah pelaku utama yang melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, padahal terdakwa TOTOK ANDRI WIYONO Bin SOEDJARWO hanyalah mediator antara OBET ZULKARNAIN dengan UYUT, RAKE KRISNA MEHUSA, sementara pelaku utama UYUT, RAKE KRISNA MEHUSA dan HAMZAR HAIKAL belum pernah disidik dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh peyidik;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-4 diatas yang mana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dimana telah diuraikan peranan perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Hamsar Haical Bin Syarifuddin Nasution dan Rake Krisna Mehessa Bin Sulaiman Said maka meskipun kedua orang tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan dan belum ditetapkan menjadi tersangka namun didalam berkas telah nyata keduanya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dimana berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan diatas yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pledoi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi lainnya dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneleti bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bukti surat yang diberikan tanda T.1 s/d T.12 yang mana telah di periksa oleh Majelis Hakim, terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti surat tersebut menerangkan adanya perbuatan antara saksi Obet Zulkarnaen dengan terdakwa serta RAKE KRISNA MAHUSSA sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dalam pembuktian selama ini dan terhadap bukti surat T.13 dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan serta RAKE KRISNA MAHUSSA sebagai saksi sehingga bukti surat tersebut berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan alat bukti saksi dalam hal ini RAKE KRISNA MAHUSSA. Dengan demikian maka pledoi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan pledoi tersendiri maka terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pledoi pada poin ke satu setelah Majelis Hakim teliti yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut terdakwa bahwa dekinis saksi adalah bukan dari keluarga dan ada hubungan pekerjaan, sementara saksi yang dihadirkan oleh JPU adalah istri pelapor/korban, sehingga saksi yang dihadirkan oleh JPU adalah cacat Hukum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 168 KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau, yang bersama-sama sebagai terdakwa,
- b. saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga,
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Maka berdasarkan Pasal 168 KUHAP maka saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi Gatmirahayu selaku istri dari saksi korban Obet Zulkarnain tidak dilarang oleh undang-undang sehingga dapat disumpah untuk menjadi saksi. Dengan demikian pledoi tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi pada poin ke dua yang pada pokoknya menyatakan Dakwan dan tuntutan JPU adalah Error In Persona dan poin ke tiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwan dan tuntutan JPU Prematur terhadap Pledoi tersebut berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan diatas yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pledoi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran Bank BCA an. OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8240354811, 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank BCA dari OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811 Kepada TOTOK ANDRI WIYONO dengan No. Rekening 8240364884 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank MANDIRI dari OBET ZULKARNAIN kepada HAMZAR HAICAL dengan No. Rekening 120004772162 sejumlah Rp. 156.150.000 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar legalisir bukti setoran Bank Mandiri dari OBET ZULKARNAIN kepada RAE KRISNA MEHUSSA dengan No. Rekening 1670003336830 sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), yang telah disita dari saksi Obet Zulkarnaen, maka dikembalikan kepada saksi Obet Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Obet Zulkarnaen sebesar Rp.

275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan sudah dianggap adil dan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK ANDRI WIYONO bin SOEDJARWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran Bank BCA an. OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811
2. 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank BCA dari OBET ZULKARNAIN dengan No. Rekening 8240354811 Kepada TOTOK ANDRI WIYONO dengan No. Rekening 8240364884 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran Bank MANDIRI dari OBET ZULKARNAIN kepada HAMZAR HAICAL dengan No. Rekening 120004772162 sejumlah Rp. 156.150.000 (seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (Satu) lembar legalisir bukti setoran Bank Mandiri dari OBET ZULKARNAIN kepada RAKE KRISNA MEHUSSA dengan No. Rekening 1670003336830 sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Obet Zulkarnain;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, DERRY WISNU BROTO K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT, S.H., UZAN PURWADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI SUSANTI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P., S.H., M.Hum.

UZAN PURWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI SUSANTI, S.E., S.H.